



PUTUSAN

Nomor : **75/PDT/2013/PT-MDN.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan penunjukan Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 3 April 2013 Nomor : 75/Pdt/2013/PT-Mdn, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **FADUARO ZEGA Als Ama Lisman Zega**, Tempat / tanggal lahir di Kampung Lawira, umur \pm 60 (enam puluh) tahun, Desa Hilisalo'o Kec. Sitolu Ori Kab. Nias Utara, Jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen, Bangsa Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kampung Lawira RT/RW.02/01 Dusun I Desa Hilisalo'o Kec. Sitolu Ori Kab. Nias Utara Prop. Sumatera Utara, selanjutnya disebut **TERGUGAT I/ PEMBANDING I**;

2. **INGATI ZEGA Als Ama Popi Zega**, Tempat / tanggal lahir di Kampung Lawira, umur \pm 58 (enam puluh) tahun, Desa Hilisalo'o Kec. Sitolu Ori Kab. Nias Utara, Jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen, Bangsa Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kampung Lawira RT/RW.02/01 Dusun I Desa Hilisalo'o Kec. Sitolu Ori Kab. Nias Utara Prop. Sumatera Utara, selanjutnya disebut **TERGUGAT II/ PEMBANDING II**;

----- **LAWAN** : -----

1. **DUHUARO ZEGA**, Tempat / tanggal lahir di Kampung Lawira 05 April 1966 Desa Hilisalo'o Kec. Sitolu Ori Kab. Nias Utara, Jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen, Bangsa Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kampung Lawira RT/RW.02/01 Dusun I Desa Hilisalo'o Kec. Sitolu Ori Kab. Nias Utara Prop. Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PENGGUGAT I/ TERBANDING I**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **AROZIDUHU ZEGA**, Tempat / tanggal lahir di Kampung Lawira 16 Nopember 1967 Desa Hilisalo'o Kec. Sitolu Ori Kab. Nias Utara, Jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen, Bangsa Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kampung Lawira RT/RW.02/01 Dusun I Desa Hilisalo'o Kec. Sitolu Ori Kab. Nias Utara Prop. Sumatera Utara, selanjutnya disebut

PENGGUGAT II / TERBANDING II :

3. **AROSOKHI ZEGA**, Tempat / tanggal lahir di Kampung Lawira 28 Juni 1969 Desa Hilisalo'o Kec. Sitolu Ori Kab. Nias Utara, Jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen, Bangsa Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kampung Lawira RT/RW.02/01 Dusun I Desa Hilisalo'o Kec. Sitolu Ori Kab. Nias Utara Prop. Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PENGGUGAT III /**

TERBANDING III :

4. **ARONASOKHI ZEGA**, Tempat / tanggal lahir di Kampung Lawira 30 Juli 1972 Desa Hilisalo'o Kec. Sitolu Ori Kab. Nias Utara, Jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen, Bangsa Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kampung Lawira RT/RW.02/01 Dusun I Desa Hilisalo'o Kec. Sitolu Ori Kab. Nias Utara Prop. Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PENGGUGAT IV /**

TERBANDING IV :

5. **AROZATULO ZEGA**, Tempat / tanggal lahir di Kampung Lawira 07 September 1979, Desa Hilisalo'o Kec. Sitolu Ori Kab. Nias Utara, Jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen, Bangsa Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kampung Lawira RT/RW.02/01 Dusun I Desa Hilisalo'o Kec. Sitolu Ori Kab. Nias Utara Prop. Sumatera Utara, selanjutnya disebut

PENGGUGAT V / TERBANDING V :

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 4 Juli 2012 pada Register No.34/Pdt.G/2012/PN.GS. telah mengajukan gugatan kepada Tergugat-Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa orangtua para Penggugat bernama Saradodo Zega memiliki tanah bekas milik adat seluas \pm 874 m², terletak di kampung Lawira Dusun I desa Hilisalo'o dahulu Kecamatan Tuhemberua sekarang Kecamatan Sitolu Ori dahulu Kabupaten Nias sekarang Kabupaten Nias utara dan menetap provinsi Sumatera utara;
2. Bahwa tanah orangtua para Penggugat tersebut telah dijadikan rumah ibadah yang diberi nama sampai sekarang Gereja BNKP Lawira berdasarkan Surat Akta Hibah yang terbuat pada tanggal 22 September 1994 seluar 874 m² terletak di kampung Lawira dusun I desa Hilisalo'o dahulu Kecamatan Tuhemberua sekarang Kecamatan Sitolu Ori dahulu Kabupaten Nias sekarang Kabupaten Nias utara dan menetap provinsi Sumatera utara sesuai dengan peta situasi akta Hibah yang terbuat dengan nomor 42/HB/TKB/1993 tanggal 22 September 1994 terlampir yang diberi garis keliling warna hitam, lampiran mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat hibah ini untuk pembangunan rumah ibadah Gereja BNKP Lawira.;
3. Bahwa akta hibah tersebut baru diterima oleh para Penggugat pada tanggal 8 Mei 2009 sedangkan pada saat orangtua para Penggugat semasa hidup, belum ada akta hibah seperti sebidang tanah yang di hibahkan oleh orangtua para Penggugat kepada pihak lain termasuk tanah tersebut.;
4. Bahwa akan tetapi sejak para Penggugat menerima fotocopy akta hibah yang diberikan oleh Faozaro Zega alias Ama Efan Zega tanggal 8 Mei 2009 kepada para Penggugat, oleh para Penggugat membaca dan mempelajari isi surat hibah, ditemukan dan dapat dipastikan bahwa surat Akta Hibah tersebut palsu.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah para Penggugat pelajari lebih jauh isi Akta Hibah tersebut, ternyata beberapa kejanggalan-kejanggalan yang bersifat penipuan yaitu : beberapa tanda tangan dan nama-nama orang yang tidak pernah terlibat menandatangani atau saksi dalam akta hibah yang terbuat pada tanggal 20 September 1994.;

Temuan pada Penggugat didalam Akta Hibah :

- a) Bahwa yang disebut pemberi hibah yaitu orangtua para Penggugat bernama Saradodo Zega, dapat dilihat dan dibuktikan pada persidangan nanti perbedaan tanda tangan. Tanda tangan yang mana adalah tandatangan asli orangtua para Penggugat Saradodo Zega dengan tandatangan yang ada di dalam surat Akta Hibah. Kemudian sedangkan yang disebut pemberi Hibah (orangtua para Penggugat) pada tanggal 20 Mei 1994 telah meninggal dunia, sedangkan akta hibah baru dibuat pada tanggal 22 September 1994;
- b) Bahwa selain itu, bukti fakta menunjukkan didalam surat hibah tersebut, sebagai pihak ke 2 (penerima hibah) yaitu bernama FAOGOLI ZEGA (pihak ke 2)/ penerima hibah, yaitu bernama FAOGOARO ZEGA, yang di buat pada akta hibah tanggal 22 September 1994. sedangkan saksi pihak ke 2 bernama FAOGOARO ZEGA, telah membuat surat pernyataan pada tanggal 8 Januari 2010 yang isinya: tidak pernah menanda tangani surat didalam akta hibah yang dibuat tanggal 22 September 1994. surat pernyataan FAOGOARO ZEGA tersebut, dapat dibuktikan dalam pembuktian surat dalam persidangan nanti;
- c) Bahwa kemudian, pada tanggal 20 September 1994, dirubah nama pihak ke 2 dalam denah ukuran tanah hibah yaitu bernama HAOGOLI ZEGA, dan saksi HAOGOLI ZEGA (pihak ke 2) yaitu bernama FAOGOARO ZEGA. Sedangkan bernama HAOGOLI ZEGA selaku pihak ke 2 yang baru yang dibuat dalam akta hibah, telah membuat surat pernyataan pada tanggal 8 Januari 2009 yang isinya: menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya tidak pernah menanda tangani surat apalagi sebagai penerima pihak ke 2 yang dimuat pada akta hibah tertanggal 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1994. surat pernyataan HAOGOLI ZEGA tersebut, dapat dibuktikan pada pembuktian surat dalam persidangan nanti;

- d) Bahwa saksi yang disebut pemberi hibah SARADODO ZEGA (sebagai pihak ke 1), yaitu bernama FAUDUARO ZEGA alias Ama Lisman Zega, FAUDUARO ZEGA alias Ama Lisman Zega (selaku saksi pihak ke 1) tersebut, pada waktu itu menjabat sebagai kepala desa hilisaloo;

Dasar para penggugat menetapkan para Tergugat bernama: FAUDUARO ZEGA alias Ama Lisman Zega sebagai Tergugat I, dan INGATI ZEGA alias Ama Popi Zega sebagai Tergugat II yaitu:

⇒ Bahwa pada saat para penggugat melarang penambahan bangunan pada tanggal 17 April 2012 yaitu: **Bangunan Rumah Pendeta, Bangunan Rumah SM (Sekolah Minggu)**, oleh para Tergugat **Fauduaro Zega Als Ama Lisman Zega Tergugat I** dan **Ingati Zega Als Ama Popi Zega Tergugat II**, mengancam para penggugat untuk dilaporkan kepada pihak kepolisian;

⇒ Bahwa selanjutnya, dihubungkan dengan pemalsuan tanda tangan dan nama-nama orang yang ada didalam akta hibah tersebut pada huruf **B** dan **C** diatas, semakin melekat kepada Tergugat **I** dan Tergugat **II**, karena Tergugat **I**, **FAUDUARO ZEGA Als AMA LISMAN ZEGA**, selaku Kepala Desa pada waktu itu, dan semua pengurusan surat-menyurat adalah didalam kepengurusan Kepala Desa **FAUDUARO ZEGA Als Ama Lisman Zega**, dalam ini sebagai Tergugat **I**;

⇒ Kemudian, terhadap Tergugat **II** bernama **INGATI ZEGA Als Ama Popi Zega**, berkapasitas didalam **Gereja BNKP Lawira** sebagai Bendahara Panitia Pembangunan (BPP). Maka dalam hal ini, **INGATI ZEGA Als Ama Popi Zega** sebagai Tergugat **II**;

6. Bahwa kesimpulannya, akibat perbuatan Tergugat **I** dan Tergugat **II**, para penggugat mengalami kerugian besar yaitu hilangnya mata pencaharian sehari-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari para Penggugat, karena hak milik orangtua para Penggugat yang telah diduduki oleh bangunan Gereja BNKP Lawira sampai sekarang, yang telah terurai diatas yang pada dasarnya adalah sawah yang satu-satunya sebagai sumber mata pencaharian untuk menyambung hidup dalam kebutuhan keluarga para penggugat sehari-hari sampai sekarang para penggugat dan keluarga para penggugat menjadi sengsara akibat perbuatan para Tergugat.;

7. Bahwa bukti fakta tersebut diatas para Tergugat hendak mengalihkan tanah orangtua para penggugat menjadi tempat bangunan Gereja BNKP Lawira sampai sekarang, maka beralasan hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli Yth, untuk mohon putusan terlebih dahulu untuk tidak melaksanakan aktifitas di dalam Gereja BNKPLawira, baik meneruskan bangunan maupun beribadah sebelum ada putusan akhir dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara ini walau ada Verzet, Banding atau kasasi.;

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, para Penggugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli Yth, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudi kiranya berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya.;
2. Menyatakan sah dan berharga tanah seluas 874 M2 hak milik orangtua para penggugat dan sekarang menjadi milik para Penggugat.;
3. Menyatakan tanah di tempat keberadaan bangunan Gereja BNKP Lawira adalah milik para Penggugat.;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad) dalam membuat akta hibah No.42/HB/TKB/1994 tanggal 22 September 1994.;
5. Menyatakan aktifitas yang dilaksanakan didalam gereja BNKP Lawira setiap saat dihentikan sementara dan begitu pula penambahan bangunan sekitarnya. sebelum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari pihak Pengadilan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan tanah tempat bangunan Gereja BNKP Lawira dalam keadaan baik dan kosong kepada para Penggugat.;
7. Menyatakan akta hibah yang terbuat tanggal 22 September 1994 tidak sah dan batal demi hukum karena terbukti beberapa tanda tangan palsu dan nama-nama orang yang tidak pernah terlibat didalam akta tersebut.;
8. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat karena terhalang para Penggugat mengambil hasil tanah selama kurang lebih 26 tahun sejak ada bangunan Gereja BNKP Lawira diatasnya sebesar Rp. 1.000.000.000.- (Satu Miliar rupiah).;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara.;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul verset, Banding atau Kasasi.;

Apabila Pengadilan Negeri Gunungsitoli berpendapat lain ;

Subsider :

Mohon Putusan lain yang adil dan benar seadil-adilnya.;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat I, II, telah mengajukan eksepsi sekaligus mengajukan gugatan **Rekonvensi** yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.;
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.;

Dalam Rekonvensi :

Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat dr/Tergugat dc untuk seluruhnya. ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan atas harta-harta Tergugat dr/ Penggugat dc sah dan berkekuatan hukum.;
2. Menyatakan Tergugat dr/Penggugat dc telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dr/Tergugat dc .;
3. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dc secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat dr/Tergugat dc ganti kerugian materil sejumlah Rp. 500.000.000.- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan ganti kerugian moril sejumlah Rp.500.000.000.- (Lima Ratus , Juta rupiah) secara tunai sekaligus dan seketika.;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menerima dan memperhatikan **salinan putusan** Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 13 Pebruari 2013 Nomor : 34/Pdt-G/2012/PN-GS yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi para Penggugat seluruhnya.;

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya.;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian.;
- Menyatakan sah dan berharga tanah seluas 874 M² hak milik orangtua para Penggugat dan sekarang menjadi milik para Penggugat.;
- Menyatakan tanah ditempat keberadaan Bangunan gereja BNKP Lawira adalah milik para Penggugat.;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum.;
- Menyatakan Akta Hibah No. 42/HB/TKB/1994 yang dibuat tanggal 22 September 1994 tidak mempunyai kekuatan hukum.;
- Menolak gugatan para Penggugat yang lain dan selebihnya.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya.;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 2.591.000,- (Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tersebut, **Tergugat I dan II** telah menyatakan banding pada tanggal 29 Pebruari 2013, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat I,II, III, IV dan V pada tanggal 27 Pebruari 2013 ;

Bahwa untuk mendukung permohonan bandingnya, Kuasa Hukum Tergugat I dan II telah mengajukan memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 16 April 2013, memori banding mana salinannya telah diserahkan kepada Penggugat I, II, III, IV dan V pada tanggal 23 April 2013 ;

Bahwa atas memori banding dari Kuasa Hukum Tergugat I dan II tersebut, Penggugat I, II, III, IV dan V telah mengajukan kontra memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 6 Mei 2013, kontra memori banding mana salinannya telah diserahkan kepada Tergugat I dan II pada tanggal 13 Mei 2013 ;

Bahwa pemberitahuan kesempatan untuk membaca berkas perkara banding telah diberitahukan kepada Penggugat I, II, III, IV , V dan Tergugat I, II ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding dahulu para Tergugat dilakukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat **diterima** ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, berita acara pemeriksaan di persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 13 Pebruari 2012 nomor : 34/Pdt.G/2012/PN-GS, memori banding dan kontra memori banding, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara akan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI :

Dalam eksepsi :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli sepanjang mengenai eksepsi sudah tepat sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di dalam pengadili perkara ini ;

Dalam pokok perkara :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara mempelajari secara saksama, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan berkas perkara ini, bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli beserta pertimbangan hukumnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut sudah benar dan oleh karenanya harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan pihak Penggugat sekarang Terbanding dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi : HAOGOLI ZEGA, AROLI ZEGA dan RARADODO ZEGA, menerangkan bahwa SARADODO ZEGA, pernah menyerahkan tanahnya untuk dibangun gereja dan rumah pendeta, akan tetapi sifatnya sementara dan bukan hibah karena anak-anak SARADODO ZEGA masih berada di seberang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi ; FAOLIMBOWO ZEGA, ANGERAGO ZEGA, ATULIO ZEGA dan FAOMI ZEGA, diperoleh adanya fakta hukum bahwa para saksi tersebutlah yang memberikan hibah tanah untuk gereja, sedangkan para saksi tidak tahu apakah SARADODO ZEGA juga ikut menghibahkan tanahnya untuk gereja ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka pembangunan gereja dan rumah pendeta adalah sudah seijin dari yang berhak yaitu para saksi tersebut diatas, diantaranya SARADODO ZEGA ;

Menimbang, bahwa oleh karena pembangunan gereja beserta rumah pendeta sudah seijin dari yang berhak atas tanah yaitu SARADODO ZEGA , sehingga perbuatan para Tergugat/Pembanding tersebut bukanlah merupakan Perbuatan yang Melanggar Hukum ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka para Tergugat/Pembanding tidak dapat dinyatakan telah melakukan Perbuatan yang Melanggar Hukum dan tidak dapat dihukum untuk membayar uang ganti rugi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara perlu menjatuhkan amar putusan yang menghukum agar para Tergugat/Pembanding untuk mengosongkan dan sekaligus menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat /Terbanding karena penguasaan suatu obyek sengketa yang terus menerus menyerupai hak milik adalah perbuatan yang melanggar hukum ;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli mengenai gugatan balik atau gugatan rekonvensi, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara sudah tepat sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum seperti yang terurai di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 13 Februari 2012 nomor : 34/Pdt.G/2012/PN GS harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan yang untuk selengkapnya amar tersebut berbunyi seperti di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding/Tergugat adalah pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini baik yang timbul di tingkat pertama maupun yang timbul di tingkat banding ;

Mengingat segala pasal-pasal yang bersangkutan dengan perkara ini serta hukum yang berlaku ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding/Tergugat tersebut
2. **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 13 Februari 2013 Nomor : 34/Pdt.G/2012/PN-GS yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

“ Menolak eksepsi para Tergugat /Pembanding untuk seluruhnya “ ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk sebagian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga tanah seluas 874 m-2 adalah hak milik orang tua para Penggugat / Tebanding dan sekarang menjadi milik para Penggugat / Terbanding ;
3. Menyatakan tanah di tempat keberadaan bangunan gereja BNKP Lawira adalah milik Para Penggugat/Terbanding ;
4. Menghukum para Tergugat I dan II/Pembanding untuk menyerahkan tanah tempat bangunan gereja BNKP Lawira dalam keadaan baik dan kosong kepada Para Penggugat/Terbanding ;
5. Menyatakan Akta Hibah tanggal 22 September 1994 nomor : 42/HB/TKB/1994, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
6. Menolak gugatan para Penggugat/Terbanding untuk yang lain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

“ Menolak gugatan Rekonvensi para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi/ Pembanding untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

“ Menghukum para Pembanding/Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini baik yang timbul di tingkat pertama maupun di tingkat banding, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **Kamis** tanggal **16 Mei 2013** oleh kami: **GATOT SUHARNOTO, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis, **UNTUNG WIDARTO, SH MH** dan **KAREL TUPPU, SH MH** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **5 Juni 2013** oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Anggota Majelis dan dibantu oleh **JOHORLAN DONGORAN, S.H**, Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Medan selaku Panitera Pengganti , tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Sidang

Hakim Ketua Majelis

UNTUNG WIDARTO, SH MH.

GATOT SUHARNOTO, SH.

KAREL TUPPU, SH MH.

Panitera Pengganti

JOHORLAN DONGORAN,SH.

Ongkos-ongkos perkara

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-

Jumlah..... Rp. 150.000,-